




## **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STIKES**

### **SEHAT MEDAN TAHUN 2024**

Alamat : Kampus I ( Jl. Gaperta Ujung, Kel. Tanjung GuSTDa, Kec. Medan Helvetia)

Kampus II ( Jl. Letda Sujono No 241F, Kel. Bandar Selamat, Medan Sunggal







E-mail : [STIKesehat2@gmail.com](mailto:STIKesehat2@gmail.com) Website : <https://STIKessehatmedan.ac.id>

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) STIKes SEHAT MEDAN</b>	<b>KODE: SSM/SPMI/KJ/01</b>
	Alamat : Kampus I ( Jl. Gaperta Ujung, Kel. Tanjung GuSTDa, Kec. Medan Helvetia) Kampus II ( Jl. Letda Sujono No 241F, Kel. Bandar Selamat, Medan Tembung) E-mail : Website : <a href="https://STIKesSehatmedan.ac.id">https://STIKesSehatmedan.ac.id</a>	<b>Revisi ke 02</b>
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>		<b>Tgl Berlaku Efektif 10 DESEMBER 2024</b>

### KEBIJAKAN SPMI

### SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Mawandha Sari S.Farm., M.Farm	Ketua Tim Perumus		10-10-2024
2. Pemeriksaan	Ns. Sri Wahyuni., S.Kep.M.Kep	Wkl. Ket Bid. Akad		02-12-2024
3. Pertimbangan	Ns. Leli Herawati.,S.Kep.M.Kep	Ketua Senat		09-12-2024
4. Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar.,S.Kep.,M.Kes	Ketua Yayasan		11-12-2024
5. Penetapan	Elvi Sepriani, SST,M.Kes	Ketua STIKes		12-12-2024
6. Pengendalian	Bdn.Maulina Mawaddah, SST.,M.Kes	Ketua BPM		20-12-2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat terselesaikan. Kebijakan mutu ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang sudah diusulkan pengesahannya dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.

Kebijakan Mutu menjadi acuan utama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan dalam penyusunan Pedoman, Standar Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan. Kami juga menyampaikan terima kasih pada semua pihak internal dan eksternal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan SPMI STIKes ini. Kritik, saran, dan masukan kami harapkan untuk membuat dokumen ini menjadi lebih sempurna. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.

Medan,20Desember2024

## PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal atau yang dikenal dengan SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di PT oleh PT, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bersifat: mandiri (*internally driven*) tanpa campur tangan atau instruksi dari Pemerintah.

Secara umum, SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Pencapaian tujuan tersebut kemudian akan diakreditasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dikendalikan BAN-PT dan/atau lembaga mandiri lainnya (Nasional, Regional dan Internasional) yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi menurut Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria

minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Tinggi menurut Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

STIKes Sehat Medan merupakan penggabungan dari Akademi Kebidanan Hafsyah Medan yang berdiri sejak tahun 2006, Akademi Kebidanan Sehat Medan yang berdiri sejak 2002 dan Akademi Keperawatan Sehat Binjai yang berdiri sejak 1993 dan penambahan Prodi Sarjana Farmasi Tahun 2019. Dari program STDudi tersebut Program STDudi kebidanan dan Keperawatan sudah terakreditasi BAN-PT.

Dalam rangka perubahan bentuk perguruan tinggi STIKes Sehat Medan sudah memperoleh Akreditasi Institusi dengan peringkat B dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi nasional (BAN-PT). Untuk ditingkat prodi D III

Keperawatan sudah melaksanakan Monev dan Evaluasi pasca akreditasi dari LAMPTKes pada hari Rabu 25 Mei 2022, sedangkan prodi D III Kebidanan sudah di Monev dan di Evaluasi pada tanggal 25 Juni 2022. Terkait beberapa hal yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

1. Penyusunan LED & LKPT Instrumen APT 4.0 STIKes Sehat Medan
2. Adanya masukan saat pelaksanaan Pelatihan Sistem penjaminan Mutu Internal yang diadakan STIKes Sehat Medan.
3. Berdasarkan masukan Acecor pasca Monev dan Evaluasi pasca akreditasi di PRODI D III Keperawatan dan D III Kebidanan serta Sarjana Farmasidan Kebidanan.
4. Adanya kegiatan workshop dokumen SPMI bagi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara tanggal 28-29 Juni 2022 serta target pencapaian mutu STIKes sehat Medan, maka BPM beserta UPM perlu melakukan revisi dokumen mutu dalam hal ini Kebijakan SPMI untuk mencapai Standar mutu yang optimal.



**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. GuSTDa, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln.  
Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061)  
80441160 **Email** : [STIKesSehat2@gmail.com](mailto:STIKesSehat2@gmail.com), **Website** <https://STIKesSehatmedan.ac.id>

---

**KETUA STIKes SEHAT MEDAN  
Nomor : 124/STIKES/S/SK/X/2024**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes SEHAT MEDAN TAHUN 2024**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STIKes SEHAT MEDAN.
2. Bahwa untuk melaksanan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tertuang dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes SEHAT MEDAN dipandang perlu menyusun

dokumen Kebijakan Mutu

3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu menetapkan Kebijakan SPMI STIKes SEHAT MEDAN untuk tahun 2024

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Rapat Ketua STIKes dan Fungsionaris STIKes SEHAT MEDAN tanggal Oktober 2024  
Perancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal PT( Program bantuan Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disusun sebagai pedoman dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.  
Kedua : Kebijakan SPMI Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan Standar SPMI STIKes SEHAT MEDAN.  
Ketiga : Kebijakan Mutu Tahun 2024 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.  
Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan pengembangan /peningkatan Standar SPMI STIKes SEHAT MEDAN tahun 2024,  
Keempat : Ketua Badan Penjaminan Mutu STIKes SEHAT MEDAN ditugaskan



untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah Strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu STIKes SEHAT MEDAN

Kelima : Lembaga Penjaminan Mutu ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di STIKes SEHAT MEDAN dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di STIKes SEHAT MEDAN.

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan sendiri.

Kebijakan Mutu ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun : diberlakukan.


Keenam :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 10 Oktober 2024

**Ketua STIKes STIKes SEHAT MEDAN**



**Elvi Sepriani SST., M.Kes**

**NIDN.0127098703**

# **1. VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

## **1.1 VISI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT**

Visi STIKes Sehat Medan adalah “Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045.

Unggul yang dimaksud pada visi Perguruan Tinggi adalah Unggul dalam Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK). Unggul Program STDudi bahwa semua program STDudi yang ada di STIKes Sehat Medan mampu mengembangkan keunggulan masing - masing program STDudi sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta sejalan dengan visi keilmuan masing-masing Program STDudi. Untuk menunjang pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, melalui kontribusi STIKes Sehat Medan sebagai Institusi Pendidikan tinggi kesehatan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas. Pembangunan dibidang kesehatan diharapkan akan semakin meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara memadai. Unggul sumber daya manusia diartikan bahwa seluruh sivitas akademika STIKes Sehat Medan memiliki kemampuan menemukan ide baru dan cara-cara baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan terutama ilmu Keperawatan, ilmu keperawatan, dan ilmu kefarmasian. Berkualitas yang dimaksud adalah menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat. Lulusan siap bersaing untuk mengisi peluang kerja diberbagai tempat/inSTDansi ditingkat Nasional dan Internasional dengan melaksanakan persiapan dibidang sumber daya manusia, saran dan prasarana, manajemen, dan kerja sama dengan dalam dan luar negeri.

## **1.2. MISI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan Perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan Ilmu pengetahuan dan Teknologi .
3. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan sesuai perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknoogi
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
5. Meningkatkan kerjasama dengan inSTDansi pemerintah dan swaSTDa di tingkat Nasional maupun Internasional.

## **1.3 TUJUAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT**

(1) Tujuan STIKes Sehat Medan adalah :

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK ).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.
- e. Terciptanya suasana akademik yang kondusif di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan Sehat Medan.

- f. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

## **2. TUJUAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STIKES SEHAT MEDAN**

- 1) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang pentingnya implementasi SPMI yang berlaku di lingkungan STIKes Sehat Medan
- 2) Landasan dan arah penetapan pedoman dan penetapan semua Standar SPMI STIKes Sehat Medan, serta dalam meningkatkan Standar SPMI secara berencana dan berkelanjutan melalui implementasi PPEPP SPMI.
- 3) Alat pendorong semua pihak untuk meningkatkan mutu kinerja unit dan menginternalisasi bahwa mutu merupakan urusan dan tanggungjawab semua warga STIKes Sehat Medan
- 4) Bukti otentik bahwa STIKes Sehat Medan telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

## **3. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI STIKES SEHAT MEDAN**

Luas lingkup aspek penyelenggaraan STIKes Sehat Medan terdiri atas:

- 1) Bidang akademik meliputi pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi.
- 2) Bidang non-akademik yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan akademik meliputi aspek tatapamong, keuangan, ketenagaan, kemahasiswaan, sarana dan parasarana.

## **4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN SPMI**

Semua warga STIKes Sehat Medan wajib menerapkan seluruh kebijakan SPMI ini, terutama bagi:

- 1) Setiap unsur Pimpinan di lingkungan STIKes Sehat Medan dan semua pimpinan unit harus bertanggung jawab terhadap penerapan SPMI di unit masing-masing, meliputi Pimpinan Sekolah Tinggi ditingkat PT, Ketua Lembaga ditingkat lembaga meliputi penjaminan mutu dan penelitian serta pengabdian, , Ketua Program Studi ditingkat Prodi.
- 2) Setiap Pimpinan di lingkungan STIKes Sehat Medan harus bertanggung jawab dalam pengembangan dokumen mutu SPMI di unit masing-masing;
- 3) Setiap Pimpinan di lingkungan STIKes Sehat Medan harus bersedia di audit dan atau di Monev sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 4) Setiap Pimpinan di lingkungan STIKes Sehat Medan harus bersedia melakukan tindak lanjut perbaikan mutu secara berencana dan berkelanjutan berdasarkan hasil audit dan atau di Monev sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- 5) Semua dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi layanan.

## **5. DEFINISI/ ISTILAH SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan di STIKes Sehat Medan harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
6. Kebijakan: adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan STIKes mengenai SPMI yang berlaku di STIKes Sehat Medan.
9. Pedoman SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh semua pihak yang bertanggung jawab.
10. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi
11. SOP adalah sebagai prosedur atau metode untuk menjalankan semua yang tertulis dalam kebijakan mutu, Standar mutu dan manual mutu agar tujuan akhir dari SPMI tercapai.
12. Monitoring dan Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam STIKes secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
13. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STIKes.
14. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan Standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
15. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STIKes Sehat Medan dalam rangka peningkatan mutu Institusi secara berencana dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*);

## **6. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI STIKes Sehat Medan**

### **6.1 Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI**

1. Terciptanya panduan mutu yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistematis dan terstruktur
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STIKes Sehat Medan.
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua Standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
4. Menjamin setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI STIKes Sehat Medan yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan Standar SPMI dapat segera dilakukan koreksi;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan;
6. Mengajak semua pihak dalam STIKes Sehat Medan untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI dan secara berencana dan berkelanjutan dalam peningkatan mutu guna peningkatan citra dan reputasi Institusi.
7. Bukti otentik bahwa STIKes Sehat Medan memiliki komitmen dalam melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

### **6.2 Prinsip Pelaksanaan Kebijakan**

Azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan STIKes Sehat Medan merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa

saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;

3. Nirlaba yaitu badan atau organisasi yang dibentuk dan dioperasikan untuk tujuan sosial atau amal, bukan untuk mencari keuntungan.

4. Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, atau kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

5. Efisiensi kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tepat, cermat, dan tanpa membuang-buang waktu, tenaga, atau biaya secara berlebihan.

6. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;

7. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;

8. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, Institusi, bangsa dan negara.

9. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

10. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan Institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur

11. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

### **6.3 Model Implementasi Manajemen SPMI STIKes Sehat Medan**

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di STIKes Sehat Medan mengikuti prinsip manajemen kendali mutu model **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar. Pada tahap **“Penetapan Standar”**, STIKes Sehat Medan melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen yang terdiri atas Kebijakan Mutu (Sistem Penjaminan




Mutu Internal, Manual Mutu, Standar Mutu Manual Prosedur/SOP beserta formulir yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu.

Pada tahap **“Pelaksanaan Standar”**, setiap unit, mulai dari STIKes, prodi, lembaga dan Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas, fungsi serta kebijakan mutu yang ditujukan untuk memenuhi Standar yang telah ditetapkan. Pada tahap **“Evaluasi Standar”**, setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya, pada periode tertentu harus melakukan evaluasi diri dan dilakukan audit mutu internal untuk mengetahui kesesuaian hasil kerjanya dengan Standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerja sesuai dan memenuhi Standar yang telah ditetapkan, proses selanjutnya, Standar tersebut ditingkatkan mutunya. Apabila hasil kerjanya tidak memenuhi, tidak sesuai atau menyimpang dengan Standar yang telah ditetapkan maka harus dilakukan **“Pengendalian Standar”** berupa tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap hasil kerja agar Standar yang telah ditetapkan dapat dicapai.



Pengendalian pelaksanaan Standar dimaksudkan untuk dapat memenuhi Standar. Setelah Standar yang ditetapkan dapat terpenuhi melalui pengendalian Standar, selanjutnya dilakukan **“Peningkatan Standar”**. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian dan berdasarkan kebutuhan untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan Standar yang lebih tinggi. Proses ini akan berlangsung terus menerus menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continual quality improvemen*).



**Gambar Peningkatan Mutu Secara Bersencana dan Berkelanjutan**

Internalisasi Sikap mental dalam implementasi manajemen SPMI STIKes Sehat Medan:

a) *Quality FirSTD*

Semua pikiran dan tindakan pengelola di SSM harus memprioritaskan mutu.

b) *STDakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola SSM harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan ekSTDernal).

c) *The next process is our STDakeholder*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada SSM harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d) *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada SSM harus didasarkan pada analisi data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

e) *Up STDream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada SSM harus dilakukan secara partisipatif dan koleial, bukan otoritatif.


## 6.4 Strategi SPMI

Strategi yang dilakukan di STIKes Sehat Medan dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan Staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus juga melakukan pelatihan untuk menjadi auditor internal.
- d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

### 6.5 Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu (BPM)

1. Penjaminan mutu internal di STIKes Sehat Medan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat dengan BPM.
2. BPM memiliki posisi yang tegas dalam Struktur organisasi STIKes Sehat Medan yang bekerja untuk dan atas nama Pimpinan STIKes Sehat Medan dibidang akademik dan bidang nonakademik yang berkaitan dengan akademik.
3. Struktur organisasi BPM dan deskripsi tugas sebagai berikut:



## 1) **Ketua BPM (Badan Penjaminan Mutu)**

### a. Tugas Ketua

1. Menjamin bahwa proses yang diperlukan dalam penerapan sistem manajemen mutu telah ditetapkan, diimplementasikan, dan dipelihara.
2. Melaporkan performa sistem manajemen mutu dan setiap kebutuhan akan peningkatan/improvement pada Ketua STIKes.
3. Menjamin kepedulian terhadap persyaratan pelanggan di seluruh organisasi.
4. Merencanakan program Tindakan Peningkatan.
5. Merencanakan kebutuhan Sumber Daya Manusia(SDM), dan menentukan kemampuan yang dibutuhkan dari personel yang akan melakukan pekerjaan.
6. Melakukan pertanggung jawaban, dan pelaporan atas keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu.
7. Membina dan memastikan terciptanya iklim kerja yang kondusif, menunjang kegairahan di dalam bekerja, komunikatif dan kooperatif serta proaktif dalam rangka meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu.
8. Memantau prestasi kerja sumber daya manusia yang ada.
9. Menjamin proses komunikasi dapat berjalan dengan baik di dalam organisasi berkenaan dengan keefektifan sistem manajemen mutu.

### b. Wewenang KetuaBadan Penjaminan Mutu

1. Memberi tugas kepada bawahan untuk bekerja sesuai tugas dan fungsinya serta peraturan yang berlaku di STIKes Seaht Medan.
2. Menegur dan memberikan arahan apabila Sistem Penjaminan Mutu tidak berjalan atau kurang efektif.
3. Mengambil keputusan-keputusan atas hal-hal lain yang terjadi untuk meningkatkan keefektifan Sistem Penjaminan Mutu dan Sumber daya Manusia.
4. Melakukan fungsi pemberdayaan kualitas SDM yang ada, seperti menanamkan dan menegakkan etos kerja serta disiplin kerja.

## 2) **Sekretaris Badan Penjaminan Mutu**

### a. Tugas Sekretaris

1. Membantu kegiatan-kegiatan Ketua Badan Penjaminan Mutu dalam mengendalikan SPMI.
2. Mengatur dan merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
3. Berkoordinasi dengan Bagian lain apabila terjadi penyimpangan sistem.

### b. Wewenang Sekretaris Badan Penjaminan Mutu

1. Menegur dan meluruskan apabila terjadi penyimpangan Sistem.
2. Bekerja sama dengan bagian terkait dalam membenahan Sistem apabila terjadi penyimpangan dan mengambil tindakan sesuai acuan Sistem Penjaminan Mutu dan Standar Dikti.

## **Tingkat Program Studi**

### **Tugas UPM**

Unit Penjaminan Mutu pada prodi yang ada di STIKes Sehat Medan memiliki tugas mendukung Ketua prodi dalam pelaksanaan tugas penjaminan mutu.

### **Wewenang**

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman penjaminan mutu di STIKes Sehat Medan
2. Melaksanakan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik yang ditetapkan di STIKes Sehat Medan
3. Melaksanakan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik yang ditetapkan di STIKes Sehat Medan
4. Melaksanakan penjaminan mutu akademik di /Prodi, dan unit kerja lain di lingkungan di STIKes Sehat Medan
5. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Ketua Prodi yang terkait dengan penjaminan mutu;

6. Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan Standar mutu dan audit di bidang Pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan di tingkat prodi.
7. Melaksanakan koordinasi dengan Penjaminan Mutu Institusi dalam melaksanakan penjaminan mutu.

## **7. STANDAR DAN PEDOMAN SPMI**

Standar SPMI STIKes Sehat Medan telah mengacu pada PermendikbudriSTDeK Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Standar akademik dan Standar non-akademik, meliputi

Standar Akademik tentang Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas :

1. Standar Nasional Pendidikan, meliputi Standar output, proses, dan input
2. Standar Penelitian, meliputi Standar output, proses, dan input
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi Standar output, proses, dan input.

Standar Non-Akademik terdiri atas :

1. Standar tata pamong
2. Standar pengelolaan keuangan
3. Standar pengelolaan kemahasiswaan
4. Standar pengelolaan ketenagaan
5. Standar pengelolaan sarana dan parasarana

**A.** Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| SSM-SPMI-STD-A.01: | Standar kompetensi lulusan     |
| SSM-SPMI-STD-A.02: | Standar isi pembelajaran       |
| SSM-SPMI-STD-A.03: | Standar proses pembelajaran    |
| SSM-SPMI-STD-A.04: | Standar penilaian pembelajaran |

SSM-SPMI-STD-A.05: Standar dosen dan tenaga kependidikan

SSM-SPMI-STD-A.06: Standar sarana dan prasarana pembelajaran

SSM-SPMI-STD-A.07: Standar pengelolaan pembelajaran

SSM-SPMI-STD-A.08: Standar pembiayaan pembelajaran

**B. Standar Nasional Penelitian terdiri atas:**

SSM-SPMI-STD-B.01: Standar hasil penelitian

SSM-SPMI-STD-B.02: Standar Proses penelitian

SSM-SPMI-STD-B.03: Standar Input penelitian

**C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:**

SSM-SPMI-STD-C.01: Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

SSM-SPMI-STD-C.02: Standar Proses pengabdian kepada masyarakat

SSM-SPMI-STD-C.03: Standar Masukan pengabdian kepada masyarakat

**D. Standar Perguruan Tinggi Non-Akademik Yang Ditetapkan oleh PT terdiri atas:**

SSM-SPMI-STD-D.01: Standar tata pamong

SSM-SPMI-STD-D.02: Standar pengelolaan keuangan

SSM-SPMI-STD-D.03: Standar pengelolaan kemahasiswaan

SSM-SPMI-STD-D.04: Standar pengelolaan ketenagaan

SSM-SPMI-STD-D.05: Standar pengelolaan sarana dan prasarana

- E. Masing-masing Standar memiliki 1 Pedoman yang berisi 5 kegiatan siklus SPMI yaitu penatapan Standar SPMI, pelaksanaan Standar SPMI, evaluasi pemenuhan Standar SPMI, pengendalian pelaksanaan Standar SPMI, dan peningkatan Standar SPMI.
- F. Jumlah pedoman Standar SPMI sama dengan jumlah Standar SPMI.
- G. Pendokumentasian Standar dan pedoman SPMI disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi pelaporan SPMI oleh Kemendikbudristekdikti.

## **6. KETERKAITAN DENGAN DOKUMEN TATA KELOLA PT**

- 1) RIP Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Sk No. 013/STIKes/S/SK/III/2020
- 2) Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Sk No. 014/STIKes/S/SK/III/2020
- 3) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Sk No. 004/YAS-SMSU/S/SK/II/2020
- 4) Kebijakan Tatakola Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Sk No. 140/STIKes/S/SK/II/2020
- 5) Pedoman SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Sk No. 027/STIKes/S/SK/III/2020
- 6) Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Sk No. 131/STIKes/S/SK/VII/2022

## **7. REFERENSI**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **8. PENUTUP**

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan wujud komitmen bersama pimpinan dan warga STIKes Sehat Medan yang menjadi acuan untuk memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terjamin dan



terjadi meningkatkan standar SPMI secara berencana dan berkelanjutan di lingkungan STIKes Sehat Medan.